



PENETAPAN

Nomor 1297/Pdt.P/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SADELI BIN MUNISAH, NIK. 5201010107700137, tempat dan tanggal lahir, Beleke, 31 Desember 1971, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Dusun Beleke Rt.07, Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

ROHANI BINTI RAHMAT, NIK. 5201014107720218, tempat dan tanggal lahir, Beleke, 31 Desember 1978, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Beleke Rt.07, Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 14 November 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1297/Pdt.P/2024/PA.GM, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 1297/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tahun 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Beleke Rt.07, Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Bernama Rahmat dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Ahmad dan H. Zain dengan mas kawin berupa Uang Sejumlah Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak Bernama

- a. Salmiati, Perempuan;
- b. Ariyandi, Laki-laki, Tanggal Lahir 13 September 1998;
- c. Ameliza Dewi Safitri, Perempuan, Tanggal Lahir 20 Juli 2009;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut, sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang di lahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7.-----

Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beleka dengan Nomor: 401 / 557 / Kesra.BLK / XI / 2024, maka mohon diizinkan berpekerja secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 1297/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sadeli bin Munisah) dengan Pemohon II (Rohani binti Rahmat) yang dilaksanakan pada Tahun 1993 di Dusun Beleke Rt.07, Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dibuat pengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang perihal maksud permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang *itsbat* nikah dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1297/Pdt.P/2024/PA.GM tanggal 14 November 2024 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Berperkara secara cuma-cuma;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 1297/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK: 5201010107700137, atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK: 5201014107720218, atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. Ramli bin Munisah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada Maret 1993 yang lalu di Dusun Beleke;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rahmat;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Ahmad dan H. Zain;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 1297/Pdt.P/2024/PA.GM



- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. Mahsun bin Nurilah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada Maret 1993 yang lalu di Dusun Beleke;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rahmat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah 2 (dua) orang yaitu H. Ahmad dan H. Zain;
- Bahwa maskawinnya adalah uang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 1297/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkara *Itsbat* Nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 1297/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan *itsbat* nikah tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang *itsbat* nikah dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama Giri Menang atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1993 di Dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dimeteraikan dan dinazegelen, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon I) yang merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon I yang telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 1297/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon II) yang merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon II yang telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, memberikan materi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada Maret 1993 di Dusun Beleke dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rahmat, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bernama H. Ahmad dan H. Zain dengan mahar uang dibayar tunai, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinannya untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta analisis bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 1297/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan pada tanggal 3 Maret 1993 di Dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rahmat, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Ahmad dan H. Zain dengan mahar uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin (tidak sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan) serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstitutir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yaitu dalam suatu perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. dan Ijab dan Kabul (vide Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 1297/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan “adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” (pasal 7 ayat (3) huruf d KHI) dan “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan nikahnya ini untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan Majelis Hakim sangat penting dan membawa kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia, sesuai firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه

Artinya: “Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikahnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadis Nabi yang dipedomani oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 1297/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan hukum perkawinan Islam serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 dan Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1297/Pdt.P/2024/PA.GM tanggal 14 November 2024 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Berperkara secara cuma-cuma, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sadeli bin Munisah**) dengan Pemohon II (**Rohani binti Rahmat**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1993 di Dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2024.

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1446 Hijriah. Oleh kami

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 1297/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Indah Syajratuddar, S.H. serta Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Kadir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Abdul Kadir, S.Ag.

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 1297/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)